

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PAYAKUMBUH TIMUR  
2023

Kpt 4/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  
  - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 34/PP.04.1-BA/1376/2023
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan Kota Payakumbuh

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 20 Januari 2023
  - Lampiran: 3 hlm